



## ANALISIS STATUS HUKUM JUAL BELI BARANG ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Zundi Pratama  
mzundipratama775@gmail.com  
Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung

Nurnazli  
nurnazli@radenintan.ac.id  
UIN Raden Intan Lampung

Received	Revised	Accepted
26-04-2024	16-05-2024	16-06-2024

**Abstract:** *Trading is buying and selling with the aim of seeking profit. Sales are the most powerful transaction in the business world, even in general it is the most important part of business activities. The purpose of this study is to understand the law of buying and selling illegal goods based on the perspective of Islamic law. By using relevant previous research review methods, with the descriptive nature of analysis and sources of literature data, namely secondary data. The results of the study that the law of buying and selling illegal goods remains invalid both according to Islamic law and also applicable laws and articles related to the sale and purchase of illegal goods, because one of the conditions of the article both parties for handover is not fulfilled because it is hindered by the excise regulations of the Indonesian government, besides that the product of buying and selling illegal goods can damage the domestic market, surplus, and others that have a systematic impact.*

**Keywords :** *Buying and Selling, Goods, Islamic Law*

**Abstrak:** Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui terkait hukum jual beli barang ilegal berdasarkan persepektif hukum islam. Dengan menggunakan metode kajian penelitian terdahulu yang relevan, dengan sifat deskriptif analisis serta sumber data kepustakaan, yaitu data sekunder. Hasil penelitian bahwa hukum jual beli barang ilegal tetap tidak sah baik menurut hokum islam dan juga Undang-Undang serta pasal yang berlaku terkait jual beli barang ilegal, disebabkan salah satu syarat pasalnya kedua pihak untuk serah terima tidak terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah RI, selain itu juga produk jual beli barang ilegal bisa merusak pasar dalam Negeri, surplus, dan lainnya yang berdampak sistematis.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Barang, Hukum Islam





## Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan).

Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sisi lain dari keunikan muamalah Islam adalah banyaknya bentuk-bentuk jual beli yang dimilikinya.

Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah Ta'ala. Pembuat syariat yang kemudian umat manusia melaksanakannya dalam transaksi perekonomian mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wata'ala melalui rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hamba-Nya, khususnya 2 dalam hal bermuamalah. Karena sesungguhnya segala hal yang diperbuat oleh umat manusia padamasanya akan

dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia akan menjadisaaksi atas dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah (75) ayat 14, disebutkan :

بَصِيرَةً نَفْسِهِ عَلَا لِلنَّاسِ بَل

Artinya : Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Meskipun tidak dipungkiri adanya madharat (kerugian) yang ditimbulkan darinya (perdagangan). Karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kerugian dalam perniagaan. Mereka selalu mengharapkan yang lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan, maka tidak menutup kemungkinan apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan salah satu pihak. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*



Dalam hadits Rasulullah juga disebutkan :

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad SAW bersabda : Akan datang suatu zaman ketika orang-orang tidak lagi peduli apakah ia memperoleh uangnya (kekayaannya) dengan cara halal atau haram (HR. Bukhori) Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah tidaknya usaha jual beli sehingga akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli, pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Baqoroh (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Salah satu jual beli barang tersier saat ini yang sudah dianggap bukan barang mewah lagi adalah jual beli alat elektronik berupa handphone yang ingin penulis teliti. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Indonesia harus mengembangkan teknologi, akses pasar, keterkaitan strategis antara produsen dan konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggerakkan mobilitas pasar melalui transaksi alat komunikasi khususnya handphone.

Handphone merupakan alat komunikasi yang saat ini marak digunakan oleh manusia, hanya saja tidak sedikit handphone yang digunakan tidak terdaftar atau biasa disebut handphone illegal.



Handphone Ilegal bias juga disebut dengan barang ilegal, sebagaimana dimaksud Barang ilegal atau barang yang tidak sah secara hukum yang merupakan barang larangan dan batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, apabila menyalahi aturan yang ada harus segera dilakukan penyikapan salah satunya dengan cara tindakan pemusnahan. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan negara. Tindakan atas pemusnahan barang ilegal juga disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar. Jika hal ini terjadi, maka sangat berdampak negatif pada aktivitas perdagangan.

Diantara praktik jual beli barang ilegal tersebut, perlu diadakan suatu analisa yang mendalam terkait status hukum jual beli barang ilegal perspektif hukum Islam.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Dari penelitian yang dilakukan terkait analisis status hukum jual beli barang ilegal perspektif hukum Islam, data dan bahan kajian diambil dari beberapa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang terkait dengan jual beli barang ilegal. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif

adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat jurnal, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif terkait fakta-fakta, sifat-sifat, dan ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Penelitian ini termaksud jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data, baik dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, dan sumber bacaan lainnya, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini seperti: bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan buku/ kitab fiqih mu'amalah, media internet, kamus hukum, dan ensiklopedia.

### Pembahasan

#### Pengertian Barang Ilegal

Pengertian barang ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).<sup>1</sup> Ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 903.

<sup>2</sup> Ibid, 437.



Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.<sup>3</sup>

Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah black market (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari pengertian beberapa barang ilegal yang ditulis di atas, barang menurut penulis maksud adalah gula pasir dan bawang merah, sedangkan ilegal adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006.

### **Landasan Hukum Jual Beli Barang Ilegal**

#### **A. Al-Qur'an**

Al-Qur'an dalam kajian *ushulal-fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.<sup>5</sup> Pada dasarnya jual beli diperbolehkan

dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. *Al-Baqarah*: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. *Al-Baqarah* (2): 275)

Dalam Melakukan Transaksi jual beli sah dilakukan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, selain rukun dan syarat yang terpenuhi, jual beli apapun macamnya sah dalam islam apabila tidak melanggar prinsip-prinsip *mu'amalah*.

#### **B. Sunnah**

Sunnah merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan dan bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan,

<sup>3</sup> Sigit Winarno & Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 52.

<sup>4</sup> Ibid., 63.

<sup>5</sup>Satria Effendi, *Ushul Al-fiqh*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.



perbuatan dan taqir beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum *syar'i*.<sup>6</sup>

Salah satu prinsip *mu'amalah* yang lain yaitu prinsip suka sama suka, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Saïd al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا  
مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  
مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

( رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه  
الألباني)<sup>7</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Dawud bin Shalih Al Madini] dari [Bapaknya] berkata; aku mendengar [Abu Sa'id] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya Jual beli berlaku dengan saling ridla."(HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi (akad) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau

kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah,<sup>8</sup>

C. *Ijma'*.

Para ulama telah bersepakat terkait kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup> Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan, asal dalam jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>10</sup>

D. KUHP Pasal 480

Para pembeli barang-barang ilegal atau disebut sebagai Penadah ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 480 KUHP telah disebutkan bahwa: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: (1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

<sup>8</sup>Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 98.

<sup>9</sup>Khotibul Umum, *Perbankan Syari'ah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

<sup>10</sup>Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.

<sup>6</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 17.

<sup>7</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* No.2269, dinilai shahih oleh al-albani (Daar al-Fikr al-Arabi, 2004)



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Tentu hal ini sangat merugikan pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang-barang yang mereka beli.

E. KUHPerdara Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

F. KUHPerdara Pasal 1338

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

G. KUHPerdara Pasal 1320

Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Menurut pasal 1320, ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

**Dampak Masuknya Barang Ilegal Bagi Perekonomian Indonesia**

Pada awalnya pergerakan barang ilegal bersifat tertutup, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi mengingat kebutuhan manusia memang tak terbatas.

Terkadang mereka tidak peduli asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut, hanya mereka melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (tax). Oleh karena tidak adanya pajak, maka masukkan barang ilegal di Indonesia sangat berdampak negatif bagi perekonomian, di antara dampak yang ditimbulkan adalah:

1. Mengurangi pendapatan Negara

Barang ilegal ternyata merugikan negara Indonesia sebab barang ilegal tidak terkena bea cukai, kita telah mengetahui pendapatan tertinggi negara Indonesia berasal dari salah satunya bea cukai, dengan adanya barang ilegal jelas pendapatan negara akan menurun.

Transaksi jual beli dalam transaksi ilegal juga akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang ilegal yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus ilegal akan dijual lebih murah,



dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal.

Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan bisnis ilegal, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara, serta potensi pajak negara hilang.<sup>11</sup>

## 2. Merusak harga pasar

Di dunia perdagangan Arab, yaitu pada masa zaman kenabian, sudah ada pemikiran yang terjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan.

Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah yang dikenal sebagai hukum permintaan dan penawaran.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai

menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

## Analisis

Syarat-syarat sah transaksi jual-beli Pertama, kesucian produk. Kedua, bisa diambil manfaatnya. Ketiga, bisa dikuasai. Keempat, mampu untuk menerima produk seketika akad. Kelima, bentuk, ukuran maupun sifat produk diketahui oleh penjual dan pembeli. Demikian syarat sah jual beli di kalangan Syafi'iyah.

Perihal jual-beli baju bekas dan produk black market mesti dipisahkan. Pertama, transaksi jual-beli baik produk baru maupun bekas adalah sah sejauh syarat-syarat jual-beli terpenuhi. Artinya jual-beli baju bekas atau motor bekas dan lain sebagainya, tetap sah ketika syarat terpenuhi.

Lalu bagaimana dengan baju baru atau bekas yang masuk ke Indonesia secara gelap (ilegal)? Jual-beli produk ilegal jelas tidak sah. Karena syarat keempat tidak terpenuhi. Pasalnya, kemampuan kedua pihak untuk serah-terima produk gagal terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah RI.

Sebuah keterangan dalam kitab *Hasyiyatul Bujairimi alal Iqna'* menyebutkan,

<sup>11</sup> Zuhdan Kamal, Dampak Black Market bagi Perekonomian, 2011(<http://blog-indonesia.com/blog-archive-15360-29.html>). (diakses tanggal 11 Januari 2013).

فقد قال المتولي: لو احتمل قدرته وعدمها  
لم يجز كما ذكره الحلبي

Al-Mutawalli mengatakan, andaikata kemampuan dan ketidakmampuan serah-terima produk itu berdiri setara, maka jual-beli tidak boleh (tidak sah). Demikian dikutip al-Halabi.

Selain karena ketidakmampuan serah-terima, kehadiran produk ilegal tidak bisa diterima syar'i seperti uang palsu. Peredaran produk ilegal berimbas pada rusaknya pasar. Sementara itu ada keharusan agama untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat melewati prosedur. Banjirnya produk ilegal, bisa merusak pasar dalam negeri, surplus, dan lainnya yang berdampak sistemik.

Untuk transaksi BM berupa barang elektronik, juga terbilang tidak sah karena beberapa hal di atas. Selain itu, transaksi produk BM berupa elektronik mengandung ghoror (ketidakpastian) di mana tidak ada jaminan atau garansi. Kalau mau menuntut, tidak ada jalan ke arah hukum positif karena ilegalnya.

DR Yusuf Qorodlowi dalam *Al-Halal wal Haram fil Islam* mengatakan,

وكل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع بسبب  
جهالة في المبيع لأنه غرر يؤدي إلى  
الخصومة بين الطرفين أو غبن أحدهما  
الآخر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه  
وسلم سدا للذريعة

Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam ghoror yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah di analisa maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni bai' Al-khossaroh diperbolehkan dalam hukum Islam apabila dalam praktiknya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Mu'amalah. Uraian pembahasan dalam penelitian status hukum jual beli barang illegal tetap tidak sah baik menurut hokum islam dan juga Undang-Undang serta pasal yang berlaku terkait jual beli barang illegal, disebabkan salah satu syarat pasalnya kedua pihak untuk serah terima tidak terpenuhi karena terhalang oleh regulasi cukai pemerintah RI, selain itu juga produk jual beli barang illegal bisa merusak pasar dalam Negeri, surplus, dan lainnya yang berdampak sistemik.

### Daftar Pustaka

- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: SYGMA, 2005  
Fathurohman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.



- Imam Az-Zabidi, Ringkasan Sahih Al-Bukhari, Bandung: Mizan Pustaka, 2008, h. 392  
[indonesia.com/blog-archive-15360-29.html](http://indonesia.com/blog-archive-15360-29.html). (diakses tanggal 11 Januari 2013).
- Kaelan, M. S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma, (Yogyakarta : 2015) , h. 58.
- Khotibul Umum, Perbankan Syari'ah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah No.2269, dinilai shahih oleh al-albani (Daar al-Fikr al-Arabi, 2004)
- Panji Adam, Fikih Mu'āmalah Adabiyah, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 98.
- Satria Effendi, Ushūl Al-fiqh, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.
- Sigit Winarno & Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2003),52.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta 2007), h. 81.
- Susiadi AS., Metode Penelitian, (pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) , h. 10.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 17.
- Zuhdan Kamal, Dampak Black Market bagi Perekonomian, 2011(<http://blog->